

BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR           TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pidie, khususnya kecamatan dengan karakteristik;
- b. bahwa Kecamatan Tangse dan Kecamatan Muara Tiga merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang relatif jauh dari ibu kota kabupaten sehingga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendekatkan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, pembentukan UPTD dapat dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
  10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Qanun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 05 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 04 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

11. Peraturan Bupati Pidie Nomor 59 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Pidie adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten pidie
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan di Kabupaten.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang berdasarkan keahlian dan kompetensi tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tangse; dan
  - b. UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Muara Tiga.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program pelayanan;
- b. pemrosesan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
- c. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- e. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

### BAB V

#### KEPALA UPTD DAN SUBBAGIAN TATA USAHA

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pengendalian pelaksanaan program pelayanan;

- b. pengawasan pemrosesan dokumen kependudukan;
- c. koordinasi dengan camat dan instansi lain;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. pelayanan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan.

### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas teknis pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya.

#### Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional di lingkungan UPTD terdiri dari jabatan pelaksana teknis, operator SIAK, serta analis data kependudukan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan pelayanan.

### BAB VII

#### WILAYAH KERJA

#### Pasal 11

- (1) UPTD Tangse berkedudukan di Kecamatan Tangse dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane.

(2) UPTD Muara Tiga berkedudukan di Kecamatan Muara Tiga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Tiga, Kecamatan Batee dan Kecamatan Padang Tiji.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 13

Jenjang pangkat dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

## BAB IX

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

#### Pasal 16

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 17

Kepala UPTD wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan digunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

## Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, UPTD dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemerintah kecamatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, UPTD wajib berpedoman pada Standar Pelayanan dan Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie secara berkala untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli,

pada tanggal ..... 2025

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di Sigli

pada tanggal ..... 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE WILAYAH KECAMATAN TANGSE DAN MUARA TIGA

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE

